

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ADAT**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

**RAFAEL FERNANDO
NPM. 2110012111209**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg.: 05/Skripsi/H.Pidana/FH/IX-2025

PERSETUJUAN ARTIKEL
No. Reg : 05/Skripsi/H.Pidana/FH/IX-2025

Nama : Rafael Fernando
NPM : 2110012111209
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam
Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat
Adat

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ADAT

Rafael Fernando¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: rafael.fernando30.id@gmail.com

ABSTRACT

The Legal Aid Institute (LBH) has the right to provide legal assistance as regulated in KUHAP, exemplified by the case of the Bidar Alam indigenous community in Solok Selatan. This socio-legal research explores: (1) the role of LBH Padang in assisting indigenous communities; and (2) the obstacles encountered. Data were obtained through interviews with LBH staff and secondary reports, analyzed qualitatively. Findings show LBH Padang's role in litigation, non-litigation, empowerment, restorative justice, advocacy, campaigns, legal education, and paralegal training. Obstacles include lack of Indigenous Peoples Law, weak land recognition, limited resources, and external pressures. Recommendations include stronger advocacy and community empowerment.

Keywords: Legal Aid, LBH Padang, Indigenous Community, Agrarian Conflict, Bidar Alam

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan hukum merupakan hak fundamental bagi setiap warga negara dalam menjamin akses terhadap keadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, hak tersebut dijamin dalam UUD 1945 serta diatur secara rinci dalam KUHAP dan Undang-Undang Bantuan Hukum. Masyarakat adat sebagai salah satu kelompok rentan seringkali mengalami hambatan dalam mengakses layanan hukum, terutama ketika menghadapi konflik agraria dengan perusahaan. Kasus kriminalisasi masyarakat adat Bidar Alam, Kabupaten Solok Selatan, yang berkonflik dengan PT. Ranah Andalas Plantation (RAP) menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak ulayat. Sejak adanya perjanjian kerja sama pada 2007, hak bagi hasil

masyarakat tidak dipenuhi. Bahkan, masyarakat yang berusaha mempertahankan tanah ulayatnya justru dikriminalisasi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang hadir sebagai pihak yang mendampingi masyarakat adat dalam jalur litigasi, non-litigasi, serta pemberdayaan. Hal ini penting tidak hanya untuk menyelesaikan kasus hukum, tetapi juga memperkuat kesadaran hukum masyarakat adat agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ADAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan LBH Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat adat?
2. Apakah kendala yang ditemui oleh LBH Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat adat?

2. Wawancara semi terstruktur untuk memperoleh data langsung dari narasumber.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan, mengklasifikasi, dan menafsirkan data berdasarkan perspektif hukum dan sosial, hingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif.²

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan LBH Padang dalam memberikan bantuan kepada masyarakat adat
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh LBH Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat adat

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Adat

LBH Padang menjalankan peran strategis dalam mendampingi masyarakat adat Bidar Alam melalui:

1. Litigasi
 - a. Gugatan perdata wanprestasi terhadap PT. RAP terkait perjanjian kerja sama 2014.
 - b. Praperadilan atas kriminalisasi enam petani Bidar Alam.
 - c. Pendampingan *restorative justice* untuk meringankan dampak pidana.
2. Non-Litigasi
 - a. Advokasi kebijakan ke Komnas HAM dan Kementerian ATR/BPN.
 - b. Kampanye publik dan aksi damai sebagai bentuk tekanan sosial-politik.
 - c. Dokumentasi kasus dan pelaporan maladministrasi terkait izin usaha perusahaan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum empiris yang menekankan kajian hukum dalam konteks sosial.¹ Data diperoleh melalui:

1. Data Primer, berupa wawancara dengan Advokat Publik LBH Padang (Alfi Syukri, M.H. dan Adrizal, S.H.) serta salah satu korban kriminalisasi masyarakat adat Bidar Alam.
2. Data Sekunder, berupa laporan resmi LBH Padang, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, serta literatur terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Studi dokumen untuk menganalisis arsip dan laporan resmi.

¹Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

² M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 184.

3. Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Edukasi hukum melalui penyuluhan mengenai hak ulayat, kebebasan berpendapat, serta tindak pidana penipuan dan penggelapan.
 - b. Pelatihan paralegal untuk memperkuat advokasi mandiri.
 - c. Pendekatan berbasis kemitraan, menjadikan masyarakat adat sebagai rekan perjuangan, bukan sekadar penerima bantuan.

B. Kendala yang Ditemui LBH Padang dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Adat

LBH Padang menghadapi hambatan yang kompleks, antara lain:

1. Faktor eksternal: intervensi aparat penegak hukum, keberpihakan pemerintah daerah pada perusahaan, serta dominasi modal dan pengaruh politik perusahaan.
2. Faktor internal: rendahnya kesadaran hukum masyarakat, perpecahan antara masyarakat dan sebagian ninik mamak, serta keterbatasan jumlah relawan dalam advokasi jangka panjang

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. LBH Padang berperan penting dalam memperjuangkan hak masyarakat adat Bidar Alam melalui strategi litigasi, non-litigasi, dan pemberdayaan. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya menyelesaikan kasus hukum, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum, solidaritas

komunitas, serta kemandirian masyarakat adat dalam memperjuangkan hak ulayatnya.

2. Kendala utama yang dihadapi berasal dari faktor eksternal seperti intervensi aparat, keberpihakan pemerintah daerah, serta pengaruh perusahaan; dan faktor internal seperti rendahnya kesadaran hukum, perpecahan internal, serta terbatasnya relawan. Hambatan ini memperlihatkan bahwa pendampingan hukum bagi masyarakat adat memerlukan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Agar Pemerintah Pusat dan DPR RI, segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat agar masyarakat adat memiliki perlindungan hukum yang kuat.
2. Agar Pemerintah Daerah, diharapkan lebih aktif melindungi hak-hak masyarakat adat serta memastikan proses penyelesaian konflik berjalan secara adil dan seimbang bagi semua pihak.
3. Agar Aparat Penegak Hukum, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan netralitas dalam menangani konflik masyarakat adat.
4. Agar LBH Padang memperkuat strategi advokasi dengan melibatkan lebih banyak relawan dan membangun jaringan dengan organisasi lain.
5. Agar Masyarakat Adat Bidar Alam meningkatkan kesadaran hukum dengan aktif mengikuti

penyuluhan hukum, pelatihan paralegal, dan kegiatan advokasi yang diadakan LBH.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H. selaku pembimbing Penulis atas kesabaran serta kearifannya menuntun penulisan skripsi Penulis serta memberikan saran kepada Penulis sehingga Penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.

Perkenankan Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Repriadi dan Ibu Fatmawati, yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan moral, mental, serta materi, hingga memberikan kesempatan untuk dapat menempuh pendidikan hukum di Universitas Bung Hatta
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu